

Realitas Pernikahan Dini dalam Perspektif Gender

Fatholla¹ Nurul Nikmah²

Institut Agama Islam Nurul Huda Situbondo^{1,2}

fathulfiqh@gmail.com¹ nrlnikmah.12@gmail.com²

Abstract

Child marriage remains a prevalent social practice in Indonesia, particularly in areas with low levels of education and economic resources. From a gender perspective, this phenomenon reflects structural inequality that places women in a subordinate position due to the dominance of patriarchal culture. This study employs a qualitative-descriptive method with a normative-juridical and literature study approach to examine early marriage as a manifestation of systemic gender injustice. The findings reveal that sociocultural norms, narrow religious interpretations, and economic pressures are the main drivers of this practice. Its consequences include domestic violence, high divorce rates, reproductive and psychological health issues, and intergenerational poverty. Efforts to address child marriage must be interdisciplinary, involving gender-responsive education, women's economic empowerment, and the active role of civil society organizations. By deconstructing the harmful social constructions and strengthening women's bargaining power, the prevalence of child marriage can be significantly reduced.

Keywords: Early Marriage, Gender Inequality, Patriarchy, Women Empowerment

Abstrak

Pernikahan dini merupakan praktik sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Dari perspektif gender, fenomena ini mencerminkan ketimpangan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat akibat dominasi budaya patriarki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi pustaka untuk mengkaji pernikahan dini sebagai bentuk ketidakadilan gender yang sistemik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya, pemahaman agama yang sempit, serta tekanan ekonomi menjadi pendorong utama praktik ini. Dampaknya meliputi kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya angka perceraian, gangguan kesehatan reproduksi, psikologis, hingga siklus kemiskinan antargenerasi. Upaya penanggulangan pernikahan dini harus dilakukan secara multidisipliner melalui pendidikan berperspektif gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil. Dengan membongkar konstruksi sosial yang merugikan perempuan dan memperkuat posisi tawar mereka, praktik pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Ketimpangan Gender, Patriarki, Pemberdayaan Perempuan

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi dan psikologis anak, tetapi juga memperkuat ketimpangan gender yang sudah mengakar dalam struktur sosial masyarakat. Berdasarkan data dari United Nations Children's Fund (UNICEF), sekitar 1 dari 9 perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan sebagian besar dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang rendah (UNICEF Indonesia, 2020). Pernikahan dini pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak dan perempuan karena menghambat akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi sosial yang lebih luas.

Dari perspektif gender, pernikahan dini adalah manifestasi dari sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Ketimpangan gender memunculkan diskriminasi

yang memperburuk kondisi perempuan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kepemilikan atas tubuh, dan masa depan mereka (Devian Ayu dan Sri Wahyuningsih,2024).Dalam banyak kasus, anak perempuan dinikahkan lebih awal dengan dalih melindungi kehormatan keluarga, menghindari zina, atau karena tekanan ekonomi. Padahal, keputusan tersebut seringkali mengorbankan masa depan perempuan dan memperkuat siklus kemiskinan struktural.

Selain itu, ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan dini menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan pengabaian hak-haknya (Musāwa,2024).Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan budaya atau agama, melainkan persoalan ketidakadilan struktural yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pernikahan dini bukan hanya sebagai masalah hukum atau kesehatan, tetapi juga sebagai persoalan gender yang membutuhkan pendekatan kritis dan multidisipliner.

Studi mengenai pernikahan dini dari perspektif gender dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana struktur sosial memengaruhi praktik-praktik budaya dan hukum yang memperkuat ketimpangan gender. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat lahir kebijakan dan strategi intervensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak anak, khususnya anak perempuan.

Upaya untuk menanggulangi pernikahan dini harus melibatkan transformasi sosial yang lebih luas, termasuk pendidikan yang berperspektif gender dan penguatan kapasitas ekonomi perempuan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis mengenai hak-hak individu, serta membongkar norma-norma budaya yang menormalisasi subordinasi perempuan dalam masyarakat. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan terbukti mampu menurunkan angka pernikahan dini karena memberi mereka alternatif untuk menentukan masa depan secara mandiri dan bebas dari tekanan ekonomi keluarga. Organisasi seperti Plan International menegaskan bahwa pemberdayaan anak perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat secara signifikan mengurangi kerentanan mereka terhadap praktik pernikahan dini, sekaligus memperkuat posisi tawar mereka dalam struktur sosial yang patriarkal (Plan International,2025)

Tujuan dari penelitian yang berjudul "Fenomena Pernikahan Dini Perspektif Gender" ini adalah untuk mengkaji secara mendalam praktik pernikahan dini sebagai sebuah persoalan sosial yang kompleks, dengan menitikberatkan pada ketimpangan relasi gender yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem patriarki dalam masyarakat berperan dalam mempertahankan praktik pernikahan usia anak, khususnya terhadap perempuan, serta bagaimana ketimpangan sosial dan budaya turut memengaruhi keputusan pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama seperti tekanan ekonomi, norma sosial, adat istiadat, dan pemahaman agama yang sempit yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Di samping itu, penelitian ini ingin menggambarkan berbagai dampak negatif dari pernikahan dini terhadap perempuan, baik dari segi psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun ekonomi. Melalui pendekatan gender, penelitian ini juga berupaya mengkaji berbagai upaya penanggulangan yang telah dan dapat dilakukan, seperti pendidikan berperspektif gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan

peran aktif organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam merumuskan kebijakan yang responsif gender dan berkeadilan, serta mendorong perlindungan hak anak dan perempuan secara menyeluruh dari praktik pernikahan dini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis (*critical qualitative case study*) untuk mendekomposisi konstruksi sosial, relasi kuasa, dan struktur patriarki yang memproduksi praktik pernikahan anak di wilayah berprevalensi tinggi di Indonesia. Pemilihan subjek dan informan dilakukan secara terukur melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*, yang mencakup perempuan penyintas pernikahan dini beserta keluarganya, tokoh agama dan adat, perwakilan institusi lokal seperti Pengadilan Agama dan DP3AP2KB, hingga aktivis organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu kesetaraan gender. Guna memperoleh kedalaman dan validitas empiris, pengumpulan data dilaksanakan melalui strategi triangulasi yang mengintegrasikan wawancara mendalam berbasis panduan semi-terstruktur berperspektif gender, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) bersama pemangku kepentingan komunitas, observasi partisipatif pasif terhadap dinamika sosio-kultural lokal, serta analisis dokumentatif terhadap berkas dispensasi nikah dan data statistik resmi dari BPS maupun UNICEF.

Analisis data dilaksanakan secara sistematis mengadopsi kerangka analisis tematik yang diintegrasikan dengan Analisis Wacana Kritis serta Teori Feminisme Kritis, melalui tahapan transkripsi verbatim, pengkodean awal atas isu relasi kuasa, hingga konseptualisasi tema utama seperti subordinasi struktural, komersialisasi kehormatan, dan apropriasi keagamaan (Braun dan Clarke, 2006). Untuk memenuhi standar keabsahan kualitatif internasional sesuai kriteria, penelitian ini menegaskan kredibilitas melalui *member checking* dan triangulasi metode, transferabilitas melalui penyediaan deskripsi tebal (*thick description*) atas konteks sosial-budaya, serta dependabilitas dan konfirmabilitas lewat jejak keputusan analitis (*audit trail*) dan peninjauan pakar gender (Lincoln dan Guba, 1985). Mempertimbangkan keterlibatan kelompok rentan dan penyintas kekerasan, etika penelitian diterapkan secara ketat melalui pemberian *informed consent/assent*, kerahasiaan identitas (*anonymity*) dengan pseudonim, serta penerapan prinsip *Do No Harm* yang menyediakan pendampingan psikologis bagi partisipan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang cukup tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Data UNICEF menunjukkan bahwa satu dari sembilan perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Kasus-kasus pernikahan dini ini lebih banyak terjadi di daerah dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik ini lebih banyak menimpa anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Masyarakat kerap menjadikan alasan seperti menjaga kehormatan keluarga, ketakutan terhadap pergaulan bebas, serta tekanan ekonomi sebagai dasar untuk menikahkan anak di usia muda. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun baik untuk

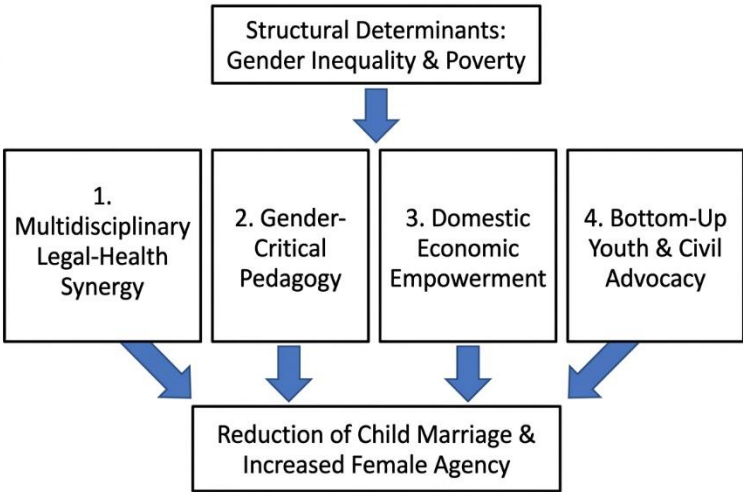
laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih cukup marak, bahkan kerap difasilitasi melalui dispensasi kawin.

Praktik pernikahan dini berdampak pada berbagai aspek kehidupan anak, khususnya anak perempuan. Dalam hal pendidikan, anak yang menikah dini biasanya putus sekolah dan tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam aspek kesehatan, pernikahan dini menyebabkan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan dan melahirkan. Secara psikologis, anak yang menikah dini rentan terhadap stres, depresi, dan gangguan mental lainnya karena belum siap secara emosional menghadapi peran sebagai istri dan ibu. Sementara dari segi sosial, pernikahan dini sering kali memperparah ketimpangan gender dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam rumah tangga.

Upaya Penanggulangan Pernikahan Dini dari Perspektif Gender

Penanggulangan fenomena pernikahan anak menuntut transformasi paradigmatik dari pendekatan parsial menuju strategi intervensi holistik yang mengintegrasikan berbagai disiplin keilmuan. Mengingat kompleksitas akar masalahnya, penanganan yang efektif wajib menyinergikan dimensi hukum, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan sosial-ekonomi melalui kolaborasi lintas sektoral.

Figure 1. Conceptual Framework for Early Marriage Prevention from a Gender Perspective



Sinegritas Pendekatan Multidisipliner: Integrasi Hukum, Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial

Pernikahan dini merupakan manifestasi persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara tunggal melalui instrumen regulasi belaka. Konvergensi antar-sektor menjadi prasyarat mutlak untuk menghasilkan skema pencegahan yang komprehensif. Implementasi nyata dari sintesis multidisipliner ini terlihat pada skema kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun yang mengolaborasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), lembaga pendidikan formal, serta Pengadilan Agama untuk mengartikulasi sistem edukasi pra-nikah bagi calon pengantin usia anak (Aminarsih & Pribadi, 2024). Model intervensi terpadu ini tidak hanya mentransfer pemahaman normatif-yuridis terkait batas usia kawin, tetapi juga membekali calon

pengantin dengan ketahanan psikososial serta literasi kesehatan reproduksi guna meminimalkan risiko domestik di masa depan (Aminarsih & Pribadi, 2024).

Pendidikan Berperspektif Gender sebagai Instrumen Penguat Kesadaran Kritis

Pendidikan memegang peranan emancipatoris dan strategis dalam memutus mata rantai pernikahan anak, terutama ketika diinternalisasikan melalui kerangka analitis berperspektif gender. Pedagogi gender berfokus pada pembongkaran kesadaran palsu (*false consciousness*) dan dekonstruksi struktur sosial patriarkal yang mereduksi posisi bargaining perempuan. Sebagaimana terekam dalam program edukasi publik di Kabupaten Kampar, pengintegrasian materi kesetaraan gender terbukti mampu mengeskalisasi pemahaman peserta didik mengenai dampak komposit—meliputi aspek medis, psikologis, dan sosiologis—dari perkawinan anak (Zikri et al., 2024). Lebih jauh, kurikulum yang berorientasi pada keadilan gender ini berkontribusi signifikan dalam menumbuhkan efikasi diri (*self-efficacy*) remaja untuk meregangkan serta menolak tekanan sosio-kultural komunal yang melegitimasi subordinasi perempuan (Zikri et al., 2024).

Restrukturisasi Ekonomi Domestik melalui Pemberdayaan Perempuan dan Kemandirian Komunitas

Mengingat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan determinan struktural utama pendorong perkawinan usia anak, pemberdayaan ekonomi perempuan hadir sebagai instrumen koping strategis untuk mengubah lanskap keputusan keluarga. Di wilayah perdesaan seperti Madura, penggabungan antara literasi kesehatan seksual dan pelatihan ekonomi berbasis prinsip sirkular berhasil menciptakan determinasi sosial baru bagi perempuan muda (Rokhmatulloh et al., 2024). Pembekalan kapasitas ekonomi ini memberi perempuan alternatif pilihan hidup produktif di luar ranah domestikasi dini, yang secara langsung meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam negosiasi pengambilan keputusan keluarga (Rokhmatulloh et al., 2024). Sejalan dengan temuan tersebut, program pelatihan kewirausahaan di Boyolali merepresentasikannya sebagai katalis kemandirian finansial yang efektif mengikis ketergantungan ekonomi serta mereduksi determinansi praktik perkawinan anak berbasis kemiskinan (Nisa & Safitri, 2025).

Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan Gerakan Perempuan

Organisasi masyarakat sipil dan gerakan perempuan turut memainkan peran penting dalam mendukung upaya penanggulangan pernikahan dini. Melalui kampanye, advokasi, dan penyuluhan berbasis komunitas, mereka mampu menjangkau kelompok rentan secara langsung. Di Gorontalo, Karang Taruna menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan pernikahan dini serta membentuk forum diskusi bagi remaja. Kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran remaja dan memperkuat peran pemuda dalam mendobrak norma-norma konservatif yang mendorong pernikahan usia

anak (Ika Wulansari et al,2024). Gerakan ini menunjukkan bahwa pendekatan dari bawah (bottom-up) dapat berjalan efektif jika dikombinasikan dengan dukungan kelembagaan.

Pengertian Gender dan Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada dalam kategori anak-anak atau remaja. Dimana definisi pernikahan yang tergolong pada kategori pernikahan dini bergantung pada sumber dan konteks yang digunakan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan dini meliputi pasangan yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 19 tahun. Sementara itu, Unicef memandang usia anak, atau remaja adalah berkisar dibawah 18 tahun, dan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya pada undang-undang perubahan nomer 16 tahun 2019 mengatur bahwa pria harus berusia minimal 19 begitu juga pada perempuan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun maka dapat kita kategorikan sebagai pernikahan dini (Ach Nurhamid Awalluddin,2023).

Secara umum, kata ‘gender’ ini berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti “jenis kelamin”, atau serangkaian karakteristik yang terikat pada perbedaan maskulinitas dan femininitas yang mencakup jenis kelamin tersebut.⁶ Secara umum gender dikenal untuk menyeleksi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial dan budaya (Nasaruddin Umar,1999).

Dalam kajian ilmu sosial, istilah gender dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang membedakan peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tanpa mengacu pada aspek biologis. Isu mengenai perbedaan gender mulai menjadi sorotan utama sejak tahun 1970-an, dipicu oleh faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi pembagian peran, status, karakteristik, serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial, budaya, sejarah, dan politik.

Secara umum, pernikahan dini merupakan ikatan kekeluargaan yang terjadi terhadap dua insan yang masih remaja atau masih di bawah umur. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono seperti dikutip oleh Andi Mappiare, pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat sebagai solusi alternative (Andi Mappiare,1982).

Pernikahan seharusnya menjadi bentuk komitmen antara laki-laki dan perempuan yang telah matang secara fisik dan emosional untuk menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul dari hubungan tersebut. Namun, menurut Nukman yang dikutip oleh Andi Mappiare, pernikahan dini terjadi ketika individu yang masih berada di bawah usia ideal dipaksa atau memilih untuk menikah, meskipun belum memiliki kesiapan yang cukup. Kondisi ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor tertentu, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi cepat atau keinginan pribadi dari masing-masing pihak.

Faktor dan Dampak Pernikahan Anak

Pernyataan transisi serta sistematika pembahasan mengenai determinan dan implikasi pernikahan dini dapat dirumuskan kembali menggunakan narasi deskriptif akademik berikut: Analisis mengenai fenomena pernikahan dini memerlukan pendekatan secara komprehensif dengan membedakan secara tegas antara determinan kausal (faktor penyebab) dan

implikasi sistemik (dampak) yang ditimbulkannya. Kompleksitas masalah ini dipengaruhi oleh dinamika sosio-kultural yang saling bertautan dan mereproduksi kerentanan bagi individu yang terlibat. Sebagai fondasi utama dalam membedah fenomena tersebut, analisis diawali dengan mengidentifikasi faktor sosial dan budaya yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia anak. Konstruksi sosio-kultural ini mencakup matriks norma kolektif, tradisi lokal, serta relasi kuasa gender yang membentuk pilihan hidup dan keputusan subjektif dalam masyarakat.



Gambar 2. Faktor dan Dampak Pernikahan Dini

Faktor Norma Sosial dan Adat

Praktik pernikahan dini dalam konteks sosio-kultural masyarakat sering kali diproduksi dan dijustifikasi oleh mekanisme norma sosial serta adat istiadat setempat yang menginternalisasi kesadaran kolektif. Perilaku individu dalam memutuskan pernikahan usia anak tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan derivasi dari nilai-nilai budaya yang diyakini secara turun-temurun dan dianggap perlu dipertahankan keberlangsungannya demi menjaga stabilitas serta identitas komunal. Dalam tatanan norma ini, pernikahan anak khususnya pada anak perempuan dikonstruksikan secara artifisial sebagai instrumen strategis untuk memelihara kehormatan dan martabat keluarga dari potensi penyimpangan moral. Implikasinya, muncul tekanan konstruktif berupa pelabelan atau stigma sosial negatif, seperti anggapan "kasep" (telat menikah) hingga stereotip tidak laku, bagi perempuan yang belum menikah hingga memasuki usia dewasa matang atau berkepala tiga. Kondisi ini diperkuat oleh keberadaan ritus dan tradisi lokal yang melegitimasi serta mempercepat proses perjumpaan menuju jenjang perkawinan di usia muda. (Ach Nurhamid Awalluddin,2023).

Faktor Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial yang ditandai oleh terbatasnya akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan, menjadi salah satu determinan utama dalam melestarikan praktik pernikahan dini. Pendidikan pada dasarnya merupakan fondasi esensial bagi perkembangan kognitif dan sosial anak; ketika proses belajar terputus di usia sekolah, keterbatasan pilihan hidup memicu pengambilalihan keputusan yang eksploitatif bagi masa depan mereka. Dalam kerangka berpikir masyarakat yang rentan secara ekonomi, pernikahan usia anak kerap diposisikan sebagai strategi koping atau alternatif pragmatis untuk mereduksi beban finansial rumah tangga. Logika kolektif ini mengasumsikan bahwa dengan menikahkan anak, tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup akan beralih kepada pasangan atau keluarga baru, sehingga individu dianggap dapat mencapai kemandirian finansial lebih cepat sekaligus mengurangi tanggungan ekonomi keluarga asal.

Faktor Pemahaman Agama

Faktor pemahaman keagamaan yang sempit dan cenderung doktrinal memegang peranan signifikan dalam mendorong akselerasi praktik pernikahan dini di tingkat masyarakat. Doktrin keagamaan yang dipahami secara tekstual sering kali mengonstruksikan bahwa interaksi sosial atau hubungan asmara antar-lawan jenis di luar ikatan perkawinan yang sah merupakan bentuk pelanggaran norma keagamaan yang serius. Akibatnya, orang tua terdorong untuk mengambil langkah preventif dengan menikahkan anak mereka sedini mungkin guna menghindari stigma sosial dan risiko dosa perkawinan tidak sah. Kondisi ini tereskalasi ketika terjadi kehamilan di luar nikah, yang kerap menjadi determinan krusial dalam pemaksaan pernikahan anak. Dalam skenario tersebut, keputusan untuk menikahkan anak umumnya diambil secara koersif oleh pihak orang tua tanpa memberikan ruang bagi agensi atau preferensi subjektif anak perempuan terhadap pasangan yang menghamilinya. Perkawinan yang dipaksakan ini diposisikan sebagai instrumen untuk menegakkan tanggung jawab moral, memulihkan kehormatan keluarga, serta memberikan efek jera, meskipun sering kali mengabaikan kesiapan psikologis dan perlindungan hak-hak mendasar anak.

Faktor Tekanan Ekonomi

Faktor tekanan ekonomi merupakan salah satu determinan struktural paling krusial yang melanggengkan praktik pernikahan anak, terutama pada komunitas marginal dan pedesaan. Ketimpangan kondisi ekonomi serta kerentanan finansial yang dialami sebuah rumah tangga sering kali memicu lahirnya rasionalisasi pragmatis dari orang tua. Dalam skema berpikir yang terdesak oleh kemiskinan, menikahkan anak khususnya anak perempuan di usia dini dipandang sebagai mekanisme koping (*coping mechanism*) untuk mereduksi beban pengeluaran domestik secara langsung. Pengalihan tanggung jawab nafkah kepada pihak suami atau keluarga baru dianggap sebagai solusi instan agar anak dapat mencapai kemandirian finansial, sehingga alokasi pemenuhan kebutuhan dasar di keluarga asal berkurang. Namun, jika diulas secara kritis dan komprehensif dari perspektif pembangunan sosial serta gender, keputusan pragmatis ini justru menciptakan paradoks kemiskinan antargenerasi (*Intergenerational Cycle of Poverty*).

Pernikahan dini memaksa anak keluar dari sistem pendidikan formal lebih awal, yang mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri, keterampilan kerja, dan daya saing di pasar tenaga kerja. Tanpa modal pendidikan dan akses ekonomi yang memadai, pasangan muda yang menikah dini cenderung terjebak pada lapangan pekerjaan informal berupah rendah dan tidak stabil. Implikasinya, bukannya mengentaskan kemiskinan, pernikahan dini justru mereproduksi ketimpangan ekonomi baru, meningkatkan risiko kerentanan finansial rumah tangga muda, dan menempatkan perempuan dalam posisi ketergantungan ekonomi yang absolut.

Dampak Multidimensional Pernikahan Anak terhadap Kehidupan Individu dan Struktur Sosial

Praktik pernikahan dini mengekskternalisasi implikasi multidimensional yang tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga merusak tatanan sosial-ekonomi dalam jangka panjang. Dari perspektif studi gender dan sosiologi keluarga, dampak negatif pernikahan anak mencakup kerentanan psiko-emosional, ancaman kesehatan biologis, hingga ketimpangan relasi kuasa struktural. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Imbalitas Relasi Kuasa

Salah satu konsekuensi paling krusial dari pernikahan dini adalah meningkatnya risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), baik secara fisik, psikologis, verbal, maupun penelantaran ekonomi. Pasangan muda umumnya belum mencapai maturitas emosional dan keterampilan resolusi konflik yang memadai, sehingga ketegangan domestik kerap diselesaikan melalui tindakan agresif. Keterpaparan terhadap KDRT diperparah oleh ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem, di mana perempuan muda kerap ditempatkan dalam posisi subordinat, tereksplotasi, serta terdominasi oleh pasangan atau keluarga pasangan yang lebih tua dan berpengalaman. Tingginya Disrupsi Pernikahan dan Perpecahan Domestik (Perceraian)

Tingginya angka perceraian menjadi indikator manifestasi ketidaksiapan institusi pernikahan dini dalam menghadapi tekanan dinamika rumah tangga. Ketidakmampuan mengelola ekspektasi peran, keterbatasan komunikasi interpersonal, serta tekanan eksternal—seperti beban ekonomi dan tuntutan sosial—membuat pasangan muda rentan mengalami konflik destruktif berkepanjangan. Kegagalan adaptasi terhadap tanggung jawab domestik ini menjadikan terminasi pernikahan (perceraian) sebagai jalan keluar yang kerap tak terhindarkan. Reproduksi Kemiskinan Antargenerasi (Intergenerational Poverty)

Pernikahan usia anak berkontribusi langsung terhadap pelanggaran kemiskinan struktural. Penghentian akses pendidikan formal secara prematur membatasi perolehan modal manusia (human capital), sehingga membatasi peluang mobilitas vertikal di pasar kerja formal. Pasangan muda terjebak dalam sektor pekerjaan informal berpenghasilan rendah, sementara beban finansial domestik bereskalasi seiring dengan hadirnya keturunan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya (intergenerational poverty cycle). Kerentanan Kesehatan Reproduksi dan Deprivasi Fisik

Dari sudut pandang medis dan fisiologis, pernikahan dini membawa dampak fatal bagi kesehatan reproduksi perempuan. Secara anatomis dan biologis, organ reproduksi anak perempuan yang belum matang sepenuhnya memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan

persalinan, seperti pendarahan, anemia berat, eklamsia, persalinan prematur, hingga risiko kematian ibu dan bayi (maternal mortality). Ketidacukupan literasi kesehatan reproduksi di usia muda semakin memperburuk derajat kesehatan ibu dan anak. Trauma dan Gangguan Kesehatan Mental (Dampak Psikologis)

Pernikahan dini menimbulkan tekanan psikososial yang berat akibat adanya lompatan peran perkembangan secara mendadak dari fase anak/adolesens langsung menuju tanggung jawab dewasa. Ketidaksiapan mental dalam memikul beban pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga memicu stres kronis, gangguan kecemasan (anxiety disorder), hingga depresi mayor. Rasa kehilangan kontrol atas masa depan, isolasi dari lingkungan sebaya, serta trauma akibat konflik domestik dapat berujung pada penurunan kualitas hidup dan deprivasi mental yang berkepanjangan.

Pernikahan Dini sebagai Manifestasi Sistem Patriarki

Pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh struktur patriarki yang dominan di masyarakat pedesaan. Hak memilih jodoh perempuan muda kerap kali berada di tangan keluarga, bukan pada dirinya sendiri. Hasil penelitian di Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa perempuan usia dini dinikahkan karena keputusan sepihak keluarga terutama pihak ayah karena budaya patriarki dianggap sebagai legitimasi moral dan social (Ike Yuli Mestika Dewi et al, 2023)

Ketika perempuan menikah di usia dini, pola relasi kuasa di dalam rumah tangga sering mencerminkan ketimpangan sosial yang lebih luas. Studi di Solear, Tangerang, mengungkap empat bentuk ketidakadilan gender termasuk subordinasi dan marginalisasi perempuan yang direproduksi terus menerus pasca nikah dini (Muhammad Syahiid Fii Sabilillah, 2024).

Dalam masyarakat adat seperti di Madura, perempuan sering kali tidak diberi suara dalam proses perjodohan. Mereka menjadi objek yang dipilih dan dinikahi tanpa hak menolak. Posisi ini juga tertuang dalam stereotip gender bahwa perempuan adalah beban ekonomi dan tugas domestiklah yang utama (Anis Miswoni, 2023).

Dalam konteks hukum Islam dan budaya lokal, perempuan yang dinikahkan secara dini cenderung mengalami subordinasi baik dalam ekonomi, pendidikan, maupun partisipasi pengambilan keputusan. Kajian di komunitas Sasak menunjukkan bahwa perempuan menikah dini kehilangan akses terhadap pendidikan dan menjadi tergantung secara ekonomi; sementara laki-laki dihargai sebagai pengejawantahan maskulinitas(Risma Ade Aryati et al, 2025)

Simpulan

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan faktor individu, tetapi juga dengan struktur sosial yang patriarkal dan ketimpangan gender yang mengakar dalam masyarakat. Praktik ini banyak ditemukan di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat dengan akses pendidikan serta ekonomi yang rendah. Faktor-faktor seperti norma sosial, adat istiadat, pemahaman agama yang sempit, serta tekanan ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan pada usia anak.

Dari perspektif gender, pernikahan dini menunjukkan bagaimana relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan menempatkan perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan hak

pendidikan, hingga ketergantungan ekonomi. Ketimpangan ini memperkuat siklus kemiskinan dan marginalisasi perempuan dalam jangka panjang.

Upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang holistik dan lintas sektor, termasuk pendidikan berperspektif gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penguatan peran organisasi masyarakat sipil. Kesadaran kritis terhadap konstruksi sosial yang merugikan perempuan harus dibangun sejak dini melalui kurikulum, edukasi publik, serta dukungan komunitas yang progresif. Hanya dengan mengatasi akar ketidakadilan gender dan patriarki secara struktural, praktik pernikahan dini dapat ditekan dan hak-hak anak khususnya anak perempuan dapat dilindungi secara optimal.

Daftar Pustaka

- Aryati, R. A., Mardika, R., & Wahyuningsih, L. A. (2025). *Tunduk dalam tradisi: Relasi gender dan patriarki dalam praktik Merariq Kodek di komunitas Sasak*. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Awalluddin, A. N. (2023). *Pernikahan dini dalam perspektif sosiologi*. *HKI: Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 12–13. <https://doi.org/10.55352/hki.v1i1>
- Dewi, I. Y. M., Wulandari, F., & Rachman, A. R. (2023). *Hegemoni budaya patriarki dalam praktik pernikahan dini masyarakat pedesaan (Analisis di Kabupaten Sumenep)*. *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 2(2).
- Efendi, D. A. P., & Wahyuningsih, S. (2024). Understanding gender injustice in early marriage: Challenges faced by women. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 10(1), 15–25.
- Miswoni, A. (2023). Stereotip kesetaraan gender terhadap budaya pernikahan dini pada masyarakat Madura. *Jurnal Pamator*.
- Mestika Dewi, I. Y., Wulandari, F., & Rachman, A. R. (2023). Hegemoni budaya patriarki dalam praktik pernikahan dini masyarakat pedesaan (Analisis di Kabupaten Sumenep). *Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep*, 2(2).
- Mappiare, A. (1982). *Psikologi Remaja*. Surabaya: *Usaha Nasional*.
- Munawara, Yuliani, M., & Ramli. (2024). Budaya pernikahan dini terhadap kesetaraan gender masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*.
- Musāwa. (2022). Pernikahan dini dalam perspektif gender dan hukum Islam. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 21(1), 41–51. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2370>
- Nisa, I. K., & Safitri, Y. (2025). Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ekonomi syariah di Desa Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 187–198. <https://ejournal.imperiuminstitute.org>
- Plan International. (2025). Early marriage. <https://plan-international.org/child-marriage/>
- Putri, R., & Muzhaffar, A. (2022). Perempuan dan pernikahan anak dalam perspektif hukum Islam. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 21(1), 41–51.

- Rokhmatulloh, M. R. H., Auliya, A., & Nasyi'ah, F. N. (2024). Pemberdayaan perempuan melalui edukasi seksual dan ekonomi sirkular di Desa Jukong, Madura. *Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 203–211. <https://jurnal.kolibi.org>
- Sabilillah, M. S. F. (2024). Pernikahan dini dan reproduksi budaya patriarki di Solear, Kabupaten Tangerang. *SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies*, 4(1), 95–114.
- Umar, N. (1999). Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an. *Jakarta: Paramadina*.
- UNICEF Indonesia. (2020). Child marriage in Indonesia: Progress on pause. *Jakarta: UNICEF Indonesia*. <https://www.unicef.org/indonesia/reports/child-marriage-indonesia>
- Wulansari, I., Nurlaeli, I., & Andi, S. (2024). Pencegahan pernikahan dini melalui pemberdayaan Karang Taruna berbasis media sosial. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id>
- Zikri, A., Rahmat, R., & Ningsih, S. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak di Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 8(2). <https://jurnal.univrab.ac.id>
- Aminarsih, R., & Pribadi, F. (2024). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam menekan angka pernikahan dini. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 278–286. <https://journal.literasisains.id>